

SURAT KETERANGAN PENELITIAN Perorangan/Kelompok
(Asal Pemohon Luar Provinsi)

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Surat Keterangan Penelitian;2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan dari Instansi/Universitas /Lembaga/ Organisasi yang ditandatangani Pimpinan diatas cap;2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Koordinator Penelitian atau Peneliti;3. Rencana atau proposal penelitian;4. Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data & informasi yang disampaikan diatas meterai 10.000;5. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm terbaru Koordinator Penelitian atau Peneliti sebanyak 3 (tiga) lembar;6. Fotocopy Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum Usaha bagi Badan Usaha atau Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Bagi Ormas (khusus peneliti berkelompok);7. Surat Keterangan Penelitian (SKP) dari Kemendagri (khusus peneliti berkelompok);
3. Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menginput permohonan melalui sistem SiCantik Cloud;2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melalui petugas <i>Front Office</i> teknis menerima dan memeriksa berkas (verifikasi) menggunakan hak akses.3. Apabila berkas tidak/belum lengkap dan benar, maka petugas <i>Front Office</i> teknis melakukan penolakan melalui sistem SiCantik Cloud;4. Apabila lengkap dan benar maka petugas <i>Front Office</i> mencetak tanda terima berkas dan dapat diunduh oleh pemohon menggunakan akun pemohon;5. Petugas <i>Back Office</i> melakukan entri data permohonan yang diajukan di sistem SiCantik Cloud;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		6. <i>Back Office</i> melakukan cetak draft Izin dan diverifikasi secara berjenjang oleh Pejabat yang berwenang baik secara manual dan online; 7. Dokumen perizinan disetujui dan ditandatangani secara elektronik melalui Sistem SiCantik <i>Cloud</i> ; 8. Pemohon mengambil dokumen perizinan melalui loket penyerahan izin; 9. Petugas loket mencetak tanda terima izin dilengkapi tanda pengenal pemohon atau penerima kuasa.
4. Jangka Waktu Penyelesaian	:	Verifikasi Kesbangpol = - hari kalender Verifikasi Persetujuan = 7 hari kalender Total waktu pelayanan = 7 hari kalender
5. Biaya/Tarif	:	Biaya layanan : Tidak dipungut biaya
6. Produk	:	Surat Keterangan Penelitian
7. Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas	:	1. Loker Layanan; 2. Aplikasi SiCantik <i>Cloud</i> ; 3. Tanda Terima Berkas Pemohon; 4. Ceklist perizinan; 5. Komputer/Laptop; 6. Jaringan Internet; 7. Alat Tulis Kantor.
8. Kompetensi Pelaksana	:	1. Pegawai Negeri, Minimal III/a 2. Yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Pengawasan Internal	:	Pejabat penyelenggara PTSP secara berjenjang;
10. Jumlah Pelaksana	:	Minimal 1 (satu) orang
11. Jaminan Pelayanan	:	Memberikan jaminan kepastian layanan yang diberikan sesuai dengan waktu dan kualitas yang sudah dijanjikan.
12. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Dokumen yang diterbitkan melalui SiCantik <i>Cloud</i> adalah sah dan berkekuatan hukum dan dapat diunduh menggunakan akun pemohon; 2. Data pemohon dijamin kerahasiannya.
13. Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	a. Evaluasi dilakukan secara berkala oleh Kepala DPMPTSP melalui Rapat Evaluasi Kinerja PTSP; b. Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		cara menyebarkan kuesioner kepada para pemangku kepentingan, khususnya terkait dengan layanan publik.
14. Pengelolaan Pengaduan	:	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis melalui surat ke : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Jalan Tjilik Riwut Km 5,5 Palangka Raya 2. Website : www.dpmptsp.kalteng.go.id 3. Email : ptsp.kalteng@gmail.com 4. Call Center : 08215 512 1292

Plt. KEPALA BADAN,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196908061989111002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara